



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS KETENAGAKERJAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Alamat: Jalan Suma No. 422 Telp./Fax (0233) 8291693 Majalengka 45411
Email : disnakerkukm28@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 10.3 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KETENAGAKERJAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2018-2023

KEPALA TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN MANUSIA
KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023, Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha kecil Menengah Kabupaten Majalengka sebagai salah satu Perangkat Daerah perlu menyusun Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2023;
- b. agar dalam menyusun Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a lebih terarah dan terukur, serta dalam pelaksanaannya dapat direalisasikan secara efektif, tepat waktu dan tepat sasaran, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2023 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha kecil Menengah Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha kecil Menengah Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 10);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 30 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Tahun Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023;
- b. Menganalisis dan mengolah data sebagai bahan penulisan dan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023;
- c. Menyusun materi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023;
- d. Melakukan editing dan menyelaraskan penulisan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023;
- e. Melaksanakan pendistribusian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan di dalamnya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 2 Januari 2020

**KEPALA KETENAGAKERJAAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



SADILI

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN,
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN MAJALENGKA**
NOMOR : 10.3 TAHUN 2020
TANGGAL : 2 Januari 2020
**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS
KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN
USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN
MAJALENGKA THUN 2018-2023**

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2018-2023**

1. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka
2. Ketua : Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka
3. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka
4. Anggota :
 1. Para Kepala Bidang di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka;
 2. Para Kepala Sub Bagian di Sekretariat Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka;
 3. Para Kepala Seksi di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka;

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN MAJALENGKA,





PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS KETENAGAKERJAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Alamat: Jalan Suma No. 422 Telp./Fax (0233) 8291693 Majalengka 45411

Email : disnakerkukm28@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 10.4 TAHUN 2020

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2018-2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka perlu menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, kepala OPD wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk satuan kerja perangkat daerah-nya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Majalengka Tahun 2018-2023.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI;
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
26. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 30 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka Tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023

Pasal 1

- (1) Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah dokumen perencanaan Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka yang berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Strategis Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Majalengka Tahun 2018-2023.
- (2) Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka ini.

Pasal 2

Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka wajib menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk:

- a. menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU),
- b. menetapkan rencana kinerja tahunan,
- c. menyusun rencana kerja dan anggaran,
- d. menyusun dokumen perjanjian kinerja,
- e. menyusun laporan akuntabilitas kinerja, dan
- f. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 2 Januari 2020

KEPALA
DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN
USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN MAJALENGKA,



H. SADILI

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka
 Nomor : 10. 3 Tahun 2020
 Tanggal : 2 Januari 2020
 Tentang : Indikator Kinerja Utama (IKU)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2018 – 2023

NO	Tujuan	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja					Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
					2019	2020	2021	2022	2023			
1.	Mengurangi Jumlah Pengangguran	Meningkatnya Usia Kerja yang Bekerja	Persentase Pencari Kerja Terdaptar yg Ditempatkan	Persen	20	20	20	20	20	Sesuai Renstra Kementrian Ketenagakerjaan dan RPJMD 2019-2023 Kabupaten Majalengka	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi Jumlah pencari kerja yang terdaftar dikali 100	DK2UKM
2.	Meningkatnya Kontribusi Koperasi dan Usaha Mikro terhadap Perekonomian	Meningkatnya Koperasi yang Menyejahterakan Anggota	Persentase Koperasi Aktif	Persen	20	20	20	20	20	Sesuai Renstra Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan RPJMD 2019-2023 Kab. Majalengka	Jumlah koperasi aktif Dibagi Jumlah koperasi Dikali 100	DK2UKM

NO	Tujuan	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja					Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
					2019	2020	2021	2022	2023			
3.		Meningkatnya Usaha Mikro	Omset Usaha Mikro	Persen	3	3	3	3	3	Sesuai Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan RPJMD 2019-2023 Kab. Majalengka	Omset usaha mikro tahun-n dikurangi omset usaha mikro tahun (n-1) dibagi omset usaha mikro tahun (n-1) dikali 100 persen	DK2UKM

Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Majalengka



SADILI